



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88/M-IND/PER/10/2010  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011  
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON  
PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN  
KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton secara wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 serta menjamin mutu hasil industri dan mencapai dayaguna industri, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam penerapan SNI dimaksud perlu menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-